

TESIS

**FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN UNTUK
PENGAMANAN ANAK-ANAK INDONESIA DARI
ANCAMAN PENCULIKAN DAN KEJAHATAN JUAL
BELI ORGAN TUBUH**



Diajukan Oleh :

**MANGASI HASIHOLAN HASIBUAN
NIM. 2120215310077**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN UNTUK
PENGAMANAN ANAK-ANAK INDONESIA DARI
ANCAMAN PENCULIKAN DAN KEJAHATAN JUAL
BELI ORGAN TUBUH**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**MANGASI HASIHOLAN HASIBUAN
NIM. 2120215310077**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL.....**

PEMBIMBING UTAMA



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

**DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mangasi Hasiholan Hasibuan
NIM : 2120215310077
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Mangasi Hasiholan Hasibuan
NIM. 2120215310077

HASIBUAN, MANGASI HASIHOLAN. 2023 “Fungsi Intelijen Kepolisian Untuk Pengamanan Anak-Anak Indonesia Dari Ancaman Penculikan Dan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 101 Halaman.

RINGKASAN

Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan empuk untuk mencari penghasilan dan keuntungan. Kasus penjualan organ tubuh manusia ternyata sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Dari beragam motif penjualan organ tubuh, yang paling sering ditemukan ialah karena alasan ekonomi. Bahkan, saat itu diduga anak-anaklah yang dijadikan target oleh pelaku. Modus penculikan anak disertai penjualan organ tubuh marak di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam perdagangan tingkat internasional ini Interpol lah yang menangani kasusnya, namun sangat disayangkan tersangka yang diduga merupakan jaringan yang sudah terorganisir sangat sulit ditemukan sehingga kasus tersebut pun terhenti. Tidak adanya saksi, alat bukti, dan petunjuk yang pasti membuat kasus tersebut sulit untuk diungkap. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabik No. 2 Tahun 2013), pada Pasal 5 huruf d hanya menyebutkan sasaran pengamanan adalah masyarakat. Adapun dalam uraian pasal-pasal lainnya tidak menyebutkan spesifikasi dalam masyarakat terkait hal-hal yang sifatnya penting seiring dinamika kejahatan dewasa ini. Keperluan akan adanya pengaturan khusus fungsi intelijen terhadap kejahatan penculikan anak dan jual beli organ tubuh adalah suatu hal yang sedini mungkin dikemukakan agar tujuan

bernegara kedepan yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Penegakan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana organ tubuh manusia dapat dilakukan melalui kebijakan non penal, dimana kebijakan non penal merupakan kebijakan yang lebih menitik beratkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Di Indonesia sendiri upaya pencegahan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia masih dinilai kurang maksimal, sehingga masih marak terjadi perdagangan organ tubuh manusia di berbagai daerah terutama perdagangan organ tubuh anak dari kasus penculikan. Pemerintah diharapkan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perdagangan organ tubuh manusia dan mengenai mekanisme serta regulasi donor organ tubuh manusia guna keperluan transplantasi organ tubuh manusia. Tindak pidana penjualan organ dapat dikelompokkan dalam tindak pidana penganiayaan apabila korban dalam hal ini tidak mengalami hilang nyawa atau meninggal dunia. Hal ini berdasarkan penjelasan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa secara sengaja merusak kesehatan orang lain termasuk ke dalam kategori penganiayaan. Apabila penganiayaan dilakukan dengan didahului oleh perencanaan dan dimaksudkan untuk memberikan luka berat maka pelaku dikenakan pasal penganiayaan berat yakni Pasal 355 KUHP. Kegiatan transplantasi organ tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja (misal hanya seorang dokter) melainkan dilakukan oleh beberapa oknum yang memiliki perannya masing-masing. Dokter misalnya, yang berperan sebagai pengeksekusi kegiatan transplantasi yang sebelumnya dibantu oleh pihak perekrut yang bertugas mencari korban yang akan diambil organnya, dapat dikategorikan sebagai peserta ini kemudian masuk sebagai penyertaan (Pasal. 55-56 KUHP) yang kemudian dapat dikenakan sanksi pidana yang aturannya diatur pada Pasal 57 KUHP. Perdagangan organ ini memiliki dampak negatif seperti pelanggaran hak asasi manusia, membuat korban tidak mampu hidup normal, bermunculan mafia pencuri organ, kasus ini termasuk kejahatan transnasional oleh (Persatuan Bangsa – Bangsa) PBB, organ -

organ yang diambil bisa didapat dari orang yang hidup maupun yang dinyatakan telah tiada. Orang atau oknum-oknum tenaga Kesehatan yang dengan sengaja memperjualbelikan organ-organ tubuh manusia tanpa seijin dari orang yang diambil organnya dapat menjadi korban, dan oknum tersebut dapat dikenakan berupa sanksi sesuai dengan Undang-undang yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pencegahan preventif merupakan pendekatan yang penting dalam penguatan fungsi intelijen kepolisian terhadap ancaman penculikan anak dan kejahatan jual beli organ tubuh. Melalui upaya pencegahan, kita dapat mencegah terjadinya kejahatan tersebut sebelum merugikan anak-anak. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan preventif yang dapat ditempuh dalam penguatan fungsi intelijen kepolisian terhadap ancaman tersebut: Peningkatan kesadaran masyarakat: Edukasi dan kampanye sosial yang melibatkan masyarakat secara luas sangat penting. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang tanda-tanda penculikan anak, bahaya kejahatan jual beli organ tubuh, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak. Kesadaran masyarakat dapat membantu dalam mendeteksi dan melaporkan potensi kasus-kasus penculikan anak atau kegiatan jual beli organ tubuh. Pembentukan jaringan informasi dan kolaborasi: Intelijen kepolisian harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti sekolah, rumah sakit, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Jaringan informasi yang kuat dan kerja sama yang efektif dapat membantu dalam pertukaran data dan pengumpulan informasi yang relevan. Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang ancaman penculikan anak dan kejahatan jual beli organ tubuh di tingkat lokal dan nasional. Penggunaan teknologi dan sistem informasi: Pemanfaatan teknologi, seperti CCTV, sistem basis data terintegrasi, dan pemantauan media sosial, dapat membantu dalam deteksi dini dan pemantauan terhadap potensi kasus-kasus penculikan anak dan kegiatan jual beli organ tubuh. Intelijen kepolisian perlu terus mengembangkan kemampuan teknologi mereka untuk memperkuat sistem pemantauan dan analisis data. Pelatihan dan peningkatan kapasitas: Personel intelijen kepolisian harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus

penculikan anak serta kejahatan jual beli organ tubuh. Pelatihan yang terus-menerus dan peningkatan kapasitas akan membantu meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian dalam melakukan tindakan pencegahan preventif yang efektif.

Kerjasama internasional: Ancaman penculikan anak dan kejahatan jual beli organ tubuh tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam pertukaran informasi, pelacakan pelaku lintas negara, dan tindakan penindakan hukum menjadi sangat penting. Intelijen kepolisian harus menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga penegak hukum di negara-negara lain untuk menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas. Pencegahan preventif merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi ancaman penculikan anak dan kejahatan jual beli organ tubuh. Dengan menggabungkan upaya pencegahan, kerjasama dengan pihak terkait, penggunaan teknologi, peningkatan kapasitas, dan kerjasama internasional, intelijen kepolisian dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak Indonesia dan mencegah terjadinya kejahatan yang merugikan mereka.

HASIBUAN, MANGASI HASIHOLAN. 2023. “Fungsi Intelijen Kepolisian Untuk Pengamanan Anak-Anak Indonesia Dari Ancaman Penculikan Dan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 101 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Intelijen Kepolisian, Pengamanan Anak, Organ Tubuh.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Fungsi Intelijen Kepolisian Untuk Pengamanan Anak-Anak Indonesia Dari Ancaman Penculikan Dan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan fungsi intelijen kepolisian sudah menjangkau pada fungsi pengamanan anak-anak Indonesia dari ancaman penculikan dan kejahatan jual beli organ tubuh serta untuk mengkaji, menganalisis dan mengemukakan seharusnya intelijen kepolisian dalam menjalankan fungsi pengamanan anak-anak Indonesia dari ancaman penculikan dan kejahatan jual beli organ tubuh. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Fungsi intelijen kepolisian sejauh ini belum menjangkau secara khusus pada pengamanan anak-anak Indonesia dari ancaman penculikan dan kejahatan jual beli organ tubuh. Namun, Polri telah membentuk Satuan Tugas Penculikan untuk memperkuat pengamanan terhadap tindak penculikan di Indonesia. Selain itu, Polri juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, serta organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan. Kedua, Dalam menjalankan pengamanan anak-anak Indonesia dari ancaman penculikan dan kejahatan jual beli organ tubuh, peran intelijen kepolisian sangatlah penting. Beberapa langkah yang sudah dilakukan adalah melakukan pemantauan yang intensif, mengembangkan sistem teknologi terkini, menyebarluaskan informasi serta kampanye pengamanan anak-anak Indonesia, meningkatkan kerjasama dengan keluarga atau wali, menerapkan prosedur yang jelas serta cepat, dan melakukan tindakan pencegahan serta penindakan tegas kepada pelaku yang melakukan tindak kejahatan terhadap anak.

HASIBUAN, MANGASI HASIHOLAN. 2023 “The Intelligence Function of the Police for the Protection of Indonesian Children From Threats of Kidnapping and the Crime of Selling and Selling Organs”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 101 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Police Intelligence, Child Protection, Organs.

Protecting Indonesian Children From Threats of Kidnapping and Organ Selling Crimes is to review and analyze the regulation of the police intelligence function which has reached the function of protecting Indonesian children from kidnapping threats and organ trading crimes as well as to study, analyze and present intelligence should the police in carrying out the function of protecting Indonesian children from the threat of kidnapping and the crime of buying and selling organs. The type of research that the author uses is normative legal research, namely Normative Legal Research, which is legal research conducted by examining library materials or secondary data.

*The research results obtained are **First**, the intelligence function of the police so far has not specifically reached out to protect Indonesian children from the threat of kidnapping and the crime of buying and selling organs. However, Polri has formed a Kidnapping Task Force to strengthen security against kidnappings in Indonesia. Apart from that, Polri has also collaborated with various parties such as the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the Ministry of Health, and civil society organizations to raise public awareness about the importance of protecting children from various forms of crime. **Second**, in carrying out the protection of Indonesian children from the threat of kidnapping and the crime of buying and selling organs, the role of police intelligence is very important. Some of the steps that have been taken are conducting intensive monitoring, developing the latest technology systems, disseminating information and campaigning for safeguarding Indonesian children, increasing cooperation with families or guardians, implementing clear and fast procedures, and taking preventive action and taking firm action against perpetrators who commit crimes against children.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN UNTUK PENGAMANAN ANAK-ANAK INDONESIA DARI ANCAMAN PENCULIKAN DAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kepolisian Polres Tanjung, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Mangasi Hasiholan Hasibuan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 7
	C. Keaslian Penelitian 7
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
	E. Tinjauan Pustaka 10
	F. Metode Penelitian 35
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 40
BAB II	PENGATURAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN TERHADAP ANCAMAN PENCULIKAN ANAK DAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH 41
	A. Tindak Pidana Penculikan Anak dan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh 41
	B. Ketentuan Mengenai Transplantasi Organ Tubuh 54
	C. Aspek yuridis sebagai Upaya preventif terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak dan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh 62
BAB III	INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAMANAN ANAK-ANAK INDONESIA DARI ANCAMAN PENCULIKAN DAN KEJAHATAN JUAL BELI ORGAN TUBUH 75
	A. Urgensi Penguatan Fungsi Intelijen Kepolisian Terhadap Ancaman Penculikan Anak Dan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh 75
	B. Modus Kejahatan Penculikan Anak Dan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh 82
	C. Pengaturan Kedepan Penguatan Fungsi Intelijen Kepolisian Terhadap ancaman penculikan anak dan kejahatan jual beli organ tubuh 89
BAB IV	PENUTUP 98
	A. Kesimpulan 98
	B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA